



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan tentang perubahan identitas dalam perkara yang diajukan oleh :

**SOPIANNOR bin H. ALIANSYAH**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat di Desa Sungai Pantai RT.003 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 07 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb, tanggal 07 Februari 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2009, Pemohon dengan isteri Pemohon yang bernama Naimah binti Junaidi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Desa Sungai Pantai RT. 003 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan Nomor 058/01/IV/2009, tanggal 06 April 2009;

Hlm. 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan identitas **nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon**, yaitu **Supianoor bin H. Ali**;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis, **Supianoor bin H. Ali** seharusnya di tulis **Sopiannor bin H. Aliansyah**;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon dalam mengurus persyaratan administrasi membuat Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dan Kartu Keluarga Pemohon dengan isteri Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Marabahan sebagai alas hukum;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon, **Supianoor bin H. Ali** dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 058/01/IV/2009, tanggal 06 April 2009, adalah salah, seharusnya di tulis **Sopiannor bin H. Aliansyah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya, serta Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sangat memerlukan perubahan identitas tersebut untuk mengurus segala hal yang terkait dengan Kutipan Akta Nikah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan lainnya;

Hlm. 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 058/01/IV/2009 tanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Ijazah Nomor Kep 23/115a3/PP/2000 tanggal 10 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 1 Banjarmasin tanggal 12 Juni 2000, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371042811080091 tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan dalam kesimpulan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang perubahan nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah telah menyatakan bahwa perubahan

*Hlm. 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah diajukan Pemohon di muka persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan isteri Pemohon melangsungkan pernikahan di kecamatan Rantau Badauh yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Barito Kuala, oleh karena itu dikaitkan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( for the benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair, karenanya maka kata "Putusan" sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai "Penetapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 point 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu berdasarkan bukti tertulis seperti Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon (P.2 dan P.3), maka harus dinyatakan bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut pada bukti surat-surat, dengan demikian maka telah terbukti bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa seorang laki-laki yang bernama Supianoor bin H. Ali sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 058/01/IV/2009 tanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan oleh

Hlm. 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala ( bukti P.1) dan nama Sopiannor bin H. Aliansyah dalam bukti P. 2 dan P.3 adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa nama Pemohon yaitu Supianoor bin H. Ali sebagaimana yang tertulis dalam Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Nomor 058/01/IV/2009 tanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala seharusnya ditulis dengan nama Pemohon adalah Sopiannor bin H. Aliansyah;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan seseorang, maka identitas suami isteri pun harus sama dengan peristiwa kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka identitas dari Pemohon dalam Akta Nikah harus sesuai dengan identitas resmi penduduk sebagai bukti dirinya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Ijazah, Kartu Keluarga dan surat-surat resmi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 maka permohonan Pemohon agar diadakan perubahan nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon dalam Akta Nikah Pemohon disesuaikan dengan nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon sebagaimana tercantum dalam Ijazah dan Kartu Keluarga Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut sebagaimana isi amar penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito

Hlm. 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala untuk dilakukan perubahan pada register Akta Nikah milik Pemohon tersebut, dengan mengubah nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon, sehingga dalam Kutipan Akta Nikah akan tertulis nama Pemohon dan nama ayah kandung Pemohon yang sesuai dengan Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan dan patut dikabulkan dan akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan identitas Pemohon berupa nama Pemohon yaitu Supianoor dan nama ayah kandung Pemohon yaitu H. Ali, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 058/01/IV/2009 tanggal 06 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala menjadi nama Pemohon adalah Sopiannor dan nama ayah kandung Pemohon adalah H. Aliansyah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH

Hlm. 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Almini Hadiah, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Syakhrani**

Hakim Anggota I,

Ttd

**Hikmah, S. Ag, M. Sy**

Hakim Anggota II,

ttd

**Anas Rudiansyah, S.H.I, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Almini Hadiah, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.100.000,00         |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,00          |
| 5. Meterai           | : Rp. <u>6.000,00</u> + |
| Jumlah               | Rp. 191.000,00          |

Marabahan 23 Februari 2017

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Panitera,

**Hj. LUTHFIA SUBEKTI,SH**

*Hlm. 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hlm. 8 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2017/PA.Mrb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)